

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Pidana merupakan salah satu sub bagian dari hukum yang juga menghendaki perwujudan atas hal tersebut, karena eksistensi hukum pidana dalam masyarakat tidak terlepas dari upaya negara dalam mewujudkan ketertiban. Hal ini diamini pada sebuah paradigma bahwa hukum pidana hadir dengan tujuan untuk melindungi dan memelihara ketertiban umum guna mempertahankan keamanan dan ketertiban masyarakat. Akan tetapi, dalam kehidupan dapat dipastikan bahwa akan selalu saja ditemukan adanya peristiwa-peristiwa yang menjadi dan memberi pengaruh dan menyebabkan terganggunya keamanan dan ketertiban didalam masyarakat. Kejahatan sebenarnya bukanlah hal yang tabu dalam kehidupan masyarakat. Bahkan, sebelum adanya sebuah entitas yang disebut negara, hal tersebut sudah sering terjadi. Meskipun pada dasarnya, keadaan alamiah manusia yang seharusnya mengajarkan agar manusia tidak boleh mengganggu hidup, kesehatan, kebebasan dan milik dari sesamanya. Akan tetapi, gejala-gejala sosial yang terjadi membuat manusia bisa menjadi tidak seperti layaknya manusia dan membuat keadaan alamiah itu menjadi nihil adanya, juga dapat terjadi dalam masyarakat.

Kemajuan dari suatu bangsa dapat dilihat dari segi ketaatan hukum warganya. Semakin tinggi ketaatan hukum warga negara, akan semakin tertib kehidupan bermasyarakatnya. Sebaliknya, jika ketaatan hukum suatu negara itu rendah, yang berlaku adalah hukum rimba. Pentingnya ketaatan hukum didalam suatu negara sangat diperlukan oleh masyarakat untuk dijadikan sebagai pedoman. Oleh karena itu Indonesia sebagai negara hukum, didalam kehidupan bermasyarakat berlaku aturan-aturan yang tertulis maupun aturan yang tidak tertulis. Aturan tersebut harus ditaati sepenuhnya agar terciptanya ketertiban dan ketentraman di lingkungan bermasyarakat. Oleh karena itu pemberian sanksi kepada pelanggar aturan itu perlu diberikan.

Pembunuhan Berencana adalah pembunuhan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu sebagaimana diatur didalam Pasal 340 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang berbunyi “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”. Delik pembunuhan itu sendiri merupakan delik yang dilakukan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Delik pembunuhan jelas merupakan salah satu delik yang bertentangan dengan keadaan alamiah manusia, karena sebagaimana telah dijelaskan diatas, bahwa manusia tidak boleh mengganggu hidup sesamanya.¹

Berikut, untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang tertib atas terjadinya sebuah pelanggaran terhadap norma hukum yang terjadi, maka tentu diperlukan sebuah kekuasaan yang merdeka/independen untuk memberi sanksi kepada para pelaku kejahatan. Kekuasaan tersebut dalam kehidupan bernegara disebut dengan kekuasaan kehakiman. Berdasarkan BAB IX tentang Kekuasaan Kehakiman tepatnya pada Pasal 24 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 dinyatakan secara tegas bahwa “Kekuasaan Kehakiman merupakan Kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Dari pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa beroperasinya kekuasaan kehakiman tentu diperlukan penyelenggara peradilan. Penyelenggara peradilan tersebut, itulah yang disebut dengan hakim. Hakim sendiri dalam menegakkan hukum dan keadilan, tidaklah hanya menjadi terompet undang-undang, melainkan haruslah menjadi terompet semangat undang-undang (*la bouche de i'sprit de la loi*).²

Oleh sebab itu, dalam menegakkan hukum hakim tidak hanya sekedar menegakkan teks-teks tertulis yang dibukukan undang-undang belaka, melainkan harus mempertimbangkan dengan cermat dan mendalam mengenai kasus yang dilakukan oleh orang yang didakwa, misalnya sebab-sebab terjadinya kejahatan, nilai-nilai masyarakat lokal, pemenuhan hak-hak terdakwa, dan seterusnya. Hal itu perlu untuk dipertimbangkan oleh hakim, agar dalam menjatuhkan putusan, hakim tetap bersandar pada esensi hukum dan keadilan yang sebenarnya. Sesuai dengan Pasal 340 KUHP bahwa tindak pidana pembunuhan berencana mempunyai unsur-unsur : Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dengan rencana terlebih dahulu. Apabila semua unsur sudah terpenuhi maka hakim bisa mengadili pelaku dengan Pasal 340 KUHP. Namun sebelum

¹ Leden Marpaung, *Asas-Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 4.

² Ny. Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia: Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangan dalam Yudisprudensi*, (Bandung: Alumni, 2002), hlm. 16.

mengadili hakim harus terlebih dahulu mengetahui apakah semua unsur telah terpenuhi atau tidak. Sebelum dapat memastikan tentang siapa yang sebenarnya dapat dipandang sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan, hakim lebih dahulu harus memastikan tentang tindakan atau perilaku mana yang sebenarnya dapat dipandang sebagai penyebab dari timbulnya akibat yang terlarang atau tidak dikehendaki oleh undang-undang, yang berupa hilangnya nyawa orang lain.³

Pada penegakan hukum pidana, dalam rangka mewujudkan hukum pidana yang berkeadilan, maka sudah seharusnya penjatuhan hukuman kepada pihak yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana haruslah proporsional sesuai dan setimpal dengan perbuatan terdakwa (misalnya : tentu berbeda antara yang membunuh atas dasar iri hati, dengan apabila ada tindakan profokatif dari korban sebelum pembunuhan dilakukan oleh pelaku). Penjatuhan hukuman tersebut harus proporsional karena yang dimaksud dengan keadilan adalah kemauan yang bersifat tetap dan terus-menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa saja yang semestinya untuknya.

Berdasarkan uraian diatas, mendorong penulis untuk mengkaji lebih lanjut tentang penerapan hukum terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam perkara pidana Nomor 384/Pid.B/2018/PN Kabanjahe. Ini pula yang melatarbelakangi penulis memilih judul skripsi ini : Analisis Hukum Penerapan Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana di Desa Beganding Kecamatan Simpang Empat (Studi Kasus Putusan Nomor 384/Pid.B/2018/PN Kabanjahe).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas, maka dapat dikemukakan beberapa masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap pelaku Pembunuhan Berencana dalam perkara pidana pada Putusan No: 384/Pid.B/2018/PN.Kbj ?

³ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Jakarta: P.T.Raja Grafindo, 2010, hlm. 1

2. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana pada Putusan No: 384/Pid.B/2018/PN.Kbj ?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana lazimnya setiap penulisan karya ilmiah tentunya mempunyai beberapa tujuan. Adapun tujuan-tujuan tersebut adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam perkara pidana putusan No: 384/Pid.B/2018/PN Kabanjahe
2. Untuk mengetahui dan memahami ketepatan pertimbangan hukum dari hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam perkara pidana putusan No: 384/Pid.B/2018/PN Kabanjahe

D. Manfaat Penelitian

Manfaat hasil penelitian dalam penulisan ini antara lain :

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam penerapan dalam sanksi pidana terhadap tindak pidana pembunuhan berencana.
2. Hasil penelitian ini sebagai bahan informasi atau referensi bagi kalangan akademis dan calon peneliti yang akan melakukan penelitian lanjutan terhadap pertanggung jawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana.
3. Hasil penelitian ini sebagai bahan informasi atau masukan bagi proses pembinaan kesadaran hukum bagi masyarakat untuk mencegah terulangnya peristiwa yang serupa.